



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN OLAHRAGA REKREASI DAN
FESTIVAL BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan olahraga rekreasi dan festival budaya sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial di daerah yang sejalan dengan visi Pemerintahan Daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Tabanan Era Baru Aman, Unggul dan Madani;
 - b. bahwa pengembangan olahraga rekreasi dan festival budaya yang berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal perlu adanya peran serta Pemerintah Daerah melalui bantuan pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian bantuan pendanaan olahraga rekreasi dan festival budaya diperlukan pengaturan yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendanaan Olahraga Rekreasi Dan Festival Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PENDANAAN OLAHRAGA REKREASI DAN FESTIVAL
BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
6. Festival Budaya adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya dan menyadarkan generasi muda akan adanya budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan dan mekanisme;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pendanaan.

BAB II
JENIS DAN PENERIMA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya di Daerah.
- (2) Jenis bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. lomba *barong bangkung*;
 - b. lomba memancing ikan;
 - c. lomba layang-layang; dan
 - d. Festival Budaya.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasar pada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada penyelenggara Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya yang meliputi:

- a. kelompok masyarakat; dan/atau
- b. desa adat.

BAB III BESARAN

Pasal 5

Bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. lomba barong bangkung diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. lomba memancing ikan diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. lomba layang-layang diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- d. Festival Budaya diberikan masing-masing paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1) Kelompok masyarakat atau desa adat yang memohon bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rencana anggaran biaya;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. nomor pokok wajib pajak pemohon; dan
 - d. rekening buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali pemohon yang masih aktif sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Rincian rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rincian rencana anggaran kegiatan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan melalui Kepala Perangkat Daerah terkait selaku pengguna anggaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan persetujuan/disposisi Bupati.
- (3) Persetujuan/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses di Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk mendanai bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya bersumber dari belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya membuat laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya oleh penerima bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku objek pemeriksaan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Sumber pendanaan pelaksanaan pemberian bantuan pendanaan Olahraga Rekreasi dan Festival Budaya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan Di Tabanan
pada tanggal 1 Nopember 2022
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 64